***Jejak Artikel:***

Unggah : 21 April 2022

Revisi : 28 April 2022

Diterima : 3 Juni 2022

Tersedia online: 10 Desember 2022

Pengaruh Minat, Kendala dan Penerapan Pelaporan Pph Pasal 4 Ayat 2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi Kasus di Kelurahan Gelam Jaya Tangerang)

# Chelsie Jessica[[1]](#footnote-1), Lia Dama Yanti[[2]](#footnote-2)

12Universitas Buddhi Dharma

Chelsiejessica412@gmail.com; lia.damay@ubd.ac.id

**Abstrak**

Pajak ialah sumber utama penerimaan negara sehingga nantinya dipakai untuk membayar penyelenggara negara serta pembangunan negara. Salah satu sumber penghasilan pajak berasal dari UMKM namun hanya 61,7% yang pajaknya patuh dalam membayar. Adapun faktor dalam pengaruh kepatuhan wajib pajaknya, faktor tersebut yaitu minat dari diri wajib pajak, kendala, dan penerapan pelaporan. Atas keadaan itu akhirnya tujuan dalam riset ini yaitu untuk melakukan analisis terkait pengaruh minta, kendala serta penerapan pelaporan mengenai PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan. Tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini serta satu variabel dependen. Independen variabel merupakan minat, kendala serta penerapan pelaporan. Sementara variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajaknya. Dalam riset ini metode yang dilakukan yaitu kuantitatif metode. Penentuan sampel dijalankan dengan penggunaan metode *purposive sampling* dan kuantitas responden berjumlah 73 orang pelaku UMKM yang terdaftar di Kelurahan Gelam Jaya Tangerang. Untuk analisis data tekniknya memanfaatkan Uji Regresi Linier Berganda melalui SPSS 22. Output analisis mengindikasikan yaitu; terdapat pengaruh signifikan minat terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perolehan atas nilai signifikansi diantara rentang 0,000 < 0,05 ; terdapat pengaruh secara signifikan dari kendala terhadap kepatuhan wajib pajak yang menghasilkan perolehan nilai signifikansi 0,023 < 0,05 ; terdapat pengaruh secara signifikan dari penerapan pelaporan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui nilai dari signifikansi antara rentang 0,028 < 0,05 ; terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel minat, kendala serta penerapan pelaporan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui hasil signifikansi dengan nilai 0,000 < 0,05.

**Kata kunci** : Kendala, Kepatuhan, Minat, Pelaporan Pajak, Wajib Pajak

# Pendahuluan

Negara Indonesia hingga saat ini terus bertumbuh serta aktif di dalam mengejar pembangunan di berbagai sektor untuk membangun kemakmuran serta kesejahteraan bagi setiap kalangan masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Pembangunan Nasional dinilai sebagai aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan dan memiliki tujuan guna memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, satu dari sekian upaya mengejar kemandirian Bangsa atau Negara pada pendanaan pembangunan yakni melakukan penggalian sumber dana dari dalam negeri yakni dari pajak. Kepatuhan pajak dianggap sebagai isu yang kerap terjadi di banyak negara dari penerapan sistem pajak, isu ini dinilai fundamental disebabkan Wajib Pajak yang taat akan memberikan peningkatan pada pemasukan negara dari sektor sektor pajak (Lalisu, 2021)

Kesediaan sebagai Wajib Pajak dianggap vital untuk kelangsungan pemasukan pajak bagi negara. Kesediaan individu/lembaga sebagai wajib pajak dalam artian teoritis diuraikan melalui *Theory of Planned Behavior*. Pada Teori Ajzen dijelaskan bahwa untuk melakukan prediksi pada perilaku manusia dimanfaatkan TPB sebagai landasan teori yang digunakan. Merujuk pada pandangan TPB, perilaku individu dipengaruhi oleh minat, dan minat ditentukan dari sikap . Niat dalam melaporkan pajak PPh pasal 4 ayat 2 dipengaruhi oleh kendala kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dimana jika dirasakan cukup efisien maka wajib pajak akan melaporkan pajaknya. (Iqbal et al., 2020)

Pengaruh faktor lain pada kepatuhan UMKM dalam wajib pajak yakni adanya kendala. Kendala dalam pelaporan seorang wajib pajak yakni situasi saat wajib pajak memiliki kesusahan, keterbatasan untuk memberikan pelaporan pajak. Kendala pelaporan pajak hal yang dapat dikatakan utama mengenai peranannya dimana jika rendahnya tingkat kendala yang dihadapi mengartikan tingginya tingkat kepatuhan seorang wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melaporkan pajak salah satunya adalah penggunaan *self assessment system.* Terkait hal berikut semua pelaporan perpajakan sudah memakai *self assessment system*. Dalam hal ini para pelaku UMKM diharapkan melaporkan pajaknya sendiri menggunakan sistem dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satu cara untuk melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) yaitu memakai *E- Billing*. Pemerintah mengharapkan dengan adanya *Self Assessment System* mampu menaikkan UMKM atas kepatuhan wajib pajaknya.

# Kajian Literatur

**Pajak**

 Pajak adalah penghasilan dana utama pemerintah dalam memberikan dana untuk membangun pusat serta daerah, layaknya fasilitas umum yang dibangun, biaya kesehatan serta pendidikan, bahkan kegiatan lainnya yang sangat produktif. Di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 1 Ayat (1) ialah kontribusi pada negara dengan wajib baik itu terhutang Badan ataupun Orang Pribadi serta sifatnya memaksa tanpa adanya *feedback* secara langsung serta dipakai memenuhi kebutuhan negara dan kemakmurannya rakyat.

Pajak serta berperan penting untuk mengelola pertumbuhan sektor ekonomi dengan kebijaksanaan atas pajak.

Merujuk pada (Mardiasmo, 2016) adapun fungsi dari pajak antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair)*

 Pajak memiliki fungsi menjadi satu dari banyak sumber pendanaan pihak pemerintah untuk membayarkan berbagai pengeluaran untuk negara. Untuk mengemban tugas yang rutin negara serta menjalankan proses pembangunan, negara memerlukan pembiayaan. Biaya tersebut umumnya didapatkan melalui pajak. Sekarang ini dana pajak ditujukan sebagai pendanaan rutin contohnya untuk dana belanja pegawai, kemudian dana belanja atas barang, perawatan serta lain-lain. Mengenai membangun diperolehnya dana berasal dari pemerintah dalam menabung, atau pemasukan negara yang dikurangkan dengan pengeluaran secara rutin. Tabungan ini setiap tahunnya perlu diberikan peningkatan dan menyesuaikan pada kebutuhan pada pendanaan pembangunan khususnya yang berasal dari sektor pajak. (Pajak.go.id, 2021). Fungsi budgeter dianggap sebagai fungsi utama dalam pajak, ataupun fungsi fiskal, yang digunakan untuk mengalokasikan pendanaan dengan maksimal pada simpanan kas negara dari pemberlakuan sistem pemungutan didasarkan pada UU perpajakan. Pajak alat untuk pemasukan dari swasta (rakyat) untuk kas negara atas peraturan yang diberlakukan. Dari fungsi ini pihak pemerintah yang memerlukan pendanaan dan pembiayaan dan kepentingan menjalankan pemungutan pajak

1. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

 Pajak difungsikan untuk mengelola ataupun menunjukkan kebijaksanaan pemerintah pada sektor sosial serta ekonomi. Dari fungsi ini, pajak diaplikasikan untuk mewujudkan tujuan. Salah satunya tujuan untuk mendorong kegiatan modal, baik lokal ataupun luar negeri, disediakan ragam sarana dan fasilitas sebagai keringanan pajak. Untuk tujuan memberikan perlindungan produksi lokal, untuk produk yang berasal dari luar negeri pemerintah mengenakan bea masuk cukup tinggi (Pajak.go.id, 2021). Fungsi *regulerend*, yakni pajak sebagai alat kebijakan dalam mewujudkan tujuan. selain upaya alokasi uang untuk kas negara, pajak juga ditujukan untuk berperan memberikan pengaturan atau bahkan hingga melakukan perubahan pada susunan penerimaan serta kekayaan bagi pihak swasta. Fungsi tersebut juga dikatakan sebagai fungsi tambahan, dikatakan fungsi tambahan karena menjadi tambahan untuk fungsi pajak yang utama atau budgetair.

 Berikut sejumlah contoh implementasi pajak selaku fungsi regulerend antara lain:

1. Untuk barang mewah pajaknya cukup tinggi. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditetapkan ketika terdapat kegiatan perdagangan barang yang mewah. Tingginya barang mewah maka tarif pajak juga dinilai tinggi sehingga memilih menjualnya di harga yang mahal. Pengenaan pajak ini bertujuan supaya masyarakat tidak selalu membelanjakan barang-barang mewah (gaya hidupnya yang mewah dikurangi)
2. Pengenaan tarifnya yaitu progresif untuk pemasukan yang: ditujukan supaya pihak dengan pemasukan yang tinggi dan membayarkan kontribusi (pajak) tinggi, dan untuk memberikan alokasi pendapatan yang rata. 10
3. Tarif pajak ekspor senilai 0%, ditujukan supaya pelaku bisnis dapat termotivasi untuk melakukan ekspor hasil produksi yang dimiliki di pasar global dan membantu peningkatan Devisa Negara.
4. Pajak Penghasilan (PPh) ditarifkan untuk menyerahkan hasil produk olahan industri tertentu berupa hasilnya, contohnya industri untuk produksi rokok, industri semen, industri baja, serta masih banyak lagi: ditujukan supaya ada penekanan pada kegiatan produksi dikarenakan berisiko merusak alam lingkungan hingga potensi polusi (berbahaya bagi kesehatan)
5. Pemberlakukan kebebasan atas pajak penghasilan pada sisa kegiatan koperasi: ditujukan guna memotivasi perkembangan dunia koperasi tanah air.
6. Penetapan tax holiday, ditujukan guna menggaet para penanam modal dari luar negeri untuk memilih menjalankan investasi di tanah air.

**Minat**

Minat dianggap perasaan senang atas suatu hal yang dinilai menarik untuk diikuti. (Indriyati et al., 2021), mendefinisikan bahwa minat adalah perasaan ketertarikan serta keterikatan akan sesuatu hal atau kegiatan tanpa ada paksaan atau suruhan, minat senantiasa disertai perasaan senang yang berujung pada hadirnya kepuasan , menjelaskan “Minat yakni perasaan suka serta tertarik akan sesuatu ataupun kegiatan, tanpa suruhan atau paksaan”. Minat dianggap sebagai hal yang mendorong individu dengan tidak melibatkan paksaan atau suruhan pihak lain, atau karena keinginan diri sendiri. (Andi & Sari, 2017). Dalam riset yang dijalankan oleh (Indriyati et al., 2021) memberikan hasil bahwa minat memiliki pengaruh positif serta signifikan atas kepatuhan wajib pajak. Atas teori dan riset sebelumnya, diperoleh hipotesis di riset ini antara lain:

**H1 : Minat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

**Kendala**

Kendala dalam (kbbi.web.id/minat) yakni rintangan, halangan, faktor ataupun kondisi yang memberikan batasan memberikan halangan atau pencegahan pada realisasi suatu tujuan. Kendala dalam pelaporan pajak yakni kondisi ketika wajib pajak sulit melakukan perhitungan serta melaporkan pajaknya. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) untuk hambatannya dalam beberapa kurun tahun terakhir banyak terkendala baik dari pihak wajib pajak ataupun Kantor Pelayanan Pajak.Terdapat tiga halangan yang kerap dijumpai dalam proses melaporkan pajak yakni kegiatan sosialisasi yang timpang khususnya mengenai penggunaan sistem daring pada para wajib pajak, wajib pajak dinilai belum paham mengenai prosedur melaporkan pajak serta mengetahui terkait sanksi yang didapat jika tidak melaporkan pajak (Hilltop & Ilham, 2019). Dalam penelitian (Dewi dan Altriani, 2018) menyatakan bahwa kemudahan dan kemanfaatan menjadi faktor pendorong pengguna bersedia menggunakan sebuah sistem. Dari uraian yang telah dijelaskan maka hipotesisnya yaitu :

**H2 : Kendala berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

**Pelaporan Pajak**

 Didasarkan pada UU Perpajakan, Surat Pemberitahuan difungsikan menjadi sarana bagi Wajib Pajak untuk pelaporan serta pertanggungjawaban Pajak terutang. Surat Pemberitahuan juga berguna melakukan pelaporan upaya membayarkan atau melunasi Pajak baik oleh Wajib Pajak maupun dari alur pemotongan oleh pihak pemungut atau pemotong, melakukan pelaporan harta serta kewajiban, serta membayarkan dari pihak pemotong ataupun pihak pemungut dana Pajak. Surat Pemberitahuan dinilai begitu penting baik untuk Wajib Pajak ataupun oknum perpajakan.

 Proses Pelaporan Pajak dapat dijalankan dengan cara manual atau dengan elektronik. Pelaporan via elektronik biasanya dilakukan dengan bantuan sistem online di laman web DJP. Sebelum ditemukan penggunaan sistem online, Wajib Pajak perlu memberikan secara langsung hardcopy SPT serta dokumen pelengkap ke Kantor Pelayanan Pajak. Saat ini upaya pelaporan pajak tidak memerlukan dokumen hardcopy SPT dan lainnya. Tetapi dapat dijalankan hanya dengan sistem online DJP dan diaplikasikan dengan lebih fleksibel bagi Wajib Pajak.

 Sanksi yang didapat apabila telat dalam melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai akan didenda senilai Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), serta pada SPT Masa didenda senilai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Terlambatnya dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terutama dari tahun pajak 2008 didenda senilai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah), serta untuk SPT PPh Badan didenda senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah). Dalam penelitian (Risa & Sari Puspita, 2021) menyatakan bahwa penerapan sistem berpengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Dari uraian yang telah dijelaskan diperoleh hipotesis atas riset ini yaitu:

**H3 : Penerapan pelaporan pph pasal 4 ayat 2 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

**Kepatuhan Wajib Pajak**

 Definisi implementasi merujuk pada KBBI yakni upaya, cara, tindakan mengimplementasikan; memasangkan; dan memanfaatkan. Implementasi atau penerapan sistem pelaporan pajak adalah suatu proses yang dilakukan untuk melaporkan pajak baik menggunakan sistem online. Dalam dunia perpajakan secara online ada beberapa cara melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah E-Billing. E-Billing sistemnya dianggap sebagai sistem pada proses administrasi pajak dan ditujukan guna membayarkan pajak dengan sistem daring dan secara langsung ke pihak kantor pelayanan pajak. Sehingga penerapan E- Billing yakni upaya menggunakan sistem dengan tujuan membayarkan pajak dengan cara memberikan kode secara online serta realtime oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 E-Billing berguna supaya tidak terdapat gesekan antara pihak Wajib Pajak dengan pihak aparat perpajakan serta kontrol Wajib Pajak dikarenakan mereka menghitung besaran pajaknya sendiri serta menginput kedalam sistem secara mandiri. Selain itu, penerapan sistem online dalam pelaporan juga berguna mewujudkan keterbukaan serta penghilangan berbagai praktik KKN. Melalui penerapan sistem online semoga dapat mempermudah pembayaran pajak prosesnya dikarenakan wajib pajak dapat untuk tidak hadir secara langsung ke KPP dalam melaporkan pajak serta data Surat Pemberitahuan, terobosan ini yang memudahkan ini memungkinkan terwujudnya kenaikkan ketaatan pada para Wajib Pajak. Sistem Pelaporan Online juga berguna bagi pihak Kantor Pajak yakni kecepatan untuk proses pelaporan PPh masa dan kemudahan pada administrasi, proses pendataan, penyebaran, serta arsip untuk laporan Surat Pemberitahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melaporkan pajaknya yaitu mengenai rendahnya minat wajib pajak, dan penerapan sistem yang masih rendah, sehingga menimbulkan kendala dalam pelaporan pajaknya(Edy et al., 2021). Riset yang dilakukan (Iqbal et al., 2020) menjelaskan bahwa pengaruh minat, kendala, serta penerapan pelaporan memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak. Atas penelitian sebelumnya, sehingga hipotesisnya dalam riset ini yaitu :

**H4 : Pengaruh minat, kendala, dan penerapan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) terhadap kepatuhan wajib pajak**

**Kerangka Pemikiran**

Minat

Kendala

Penerapan pelaporan PPH pasal 4 ayat 2

Kepatuhan Wajib Pajak

‘

**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran

Pada gambar diatas dilihat yaitu minat, kendala, penerapan melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Studi riset berikut akan dijalankan di kelurahan Gelam Jaya Tangerang.

**Metode**

Riset yang dilakukan ini memakai jenis penelitian pendekatan Kuantitatif. Penelitian kuantitatif di riset yang dilakukan ini mengolah data Pengaruh minat, kendala, dan penerapan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) atas kepatuhan wajib pajaknya. Riset ini dilaksanakan pada lokasi Kota Tangerang UMKM di Kelurahan Gelam Jaya. Populasi pada penelitian ini adalah 282 unit UMKM di Kelurahan Gelam Jaya dengan respondennya sejumlah 73 yang dihitung berdasarkan rumus *slovin*. Tingkat kesalahan yang ditetapkan 10%. Hal ini berdasarkan penelitian terdahulu (Prastiwi Dewi , Ni nyoman altriani, 2018). Oleh karena itu sampel yang digunakan jika dihitung dengan rumus menjadi sebagai berikut :

$$n=\frac{282}{1+282(10\%)^{2}}=72,8$$

Jumlah sampel dari rumus slovin adalah 72,8 sampel sehingga dibulatkan menjadi 73 responden. Untuk teknik sampling riset yang dilakukan memakai *Purposive Sampling.* Adanya kriteria dipakai untuk memilih sampel di riset ini yaitu: 1) Harus memiliki NPWP menandakan bahwa responden merupakan wajib pajak, 2) Mempunyai penghasilan usaha dibawah 4,8 Milyar dalam setahun. 3) Memiliki usaha di ruang lingkup Kelurahan Gelam Jaya. Dalam mengumpulkan data primer menggunakan kuesioner serta wawancara. Untuk pengolahan datanya riset ini memakai bantuan aplikasi SPSS dengan versi 22 menggunakan teknik analisisnya yaitu regresi linier berganda untuk tujuan melakukan pengujian mengenai berapa besarnya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat serta melakukan perbandingan atas pernyataan hipotesis yang diajukan. Indikator instrumen dipakai dalam riset ini yaitu:

**Tabel 1.** Indikator Penilaian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N No** | **Variabel** | **Definisi Variabel** | **Indikator / Proksi** |
| 1. | Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Suatu perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan | 1. Patuh terhadap ketentuan perpajakan
2. Melaporkan pajak setiap bulan
3. Melaporkan pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menyajikan Laporan pajak yang benar
5. Mengetahui sanksi yang berlaku (Risa & Sari Puspita, 2021)
 |
| 2. | Minat (X1) | Rasa senang terhadap sesuatu yang menurutnya menarik untuk dipelajari | 1. Mengetahui pentingnya pelaporan pajak
2. Mengetahui seluruh menu yang ada di sistem online
3. Mengetahui cara perhitungan pajak
4. Menerima sosialisasi perpajakan
5. Berminat melaporkan pajak secara rutin (Iqbal et al., 2020)
 |
| 3. | Kendala (X2) | Situasi dimana wajib pajak merasa kesulitan dalam menghitung serta melaporkan pajak | 1. Pelaporan pajak menggunakan sistem online tidak efektif
2. Sosialisasi tentang pelaporan pajak kurang membantu
3. Mengalami kendala tentang sistem online
4. Adanya kelemahan dari sanksi yang didapat
5. Tata cara penghitungan pajak kurang membantu (Hapsari & Kholis, 2020)
 |
| 4. | Penerapan pelaporan (X3) | Proses yang dilakukan untuk melaporkan pajak baik menggunakan sistem online | 1. Kenyamanan menggunakan sistem online
2. Kemudahan sistem online
3. Keteraturan melaporkan pajak dengan sistem online
4. Kecepatan waktu pelaporan pajak
5. Kekhawatiran akan kebocoran data yang disimpan di sistem online (Risa & Sari Puspita, 2021)
 |

# Hasil

Uji validitas instrumen riset dinyatakan valid jika tiap item pertanyaan pada kuesioner mampu dipakai menjelaskan sesuatu yang nantinya diukur oleh kuesioner. Di kuesioner indikator mampu diyakini valid jika nilai r hitung jumlahnya melebihi atas r tabel. Apabila nilai validitas tiap jawaban yang diperoleh pada saat pemberian daftar pertanyaan nilainya melebihi dari 0,3 sehingga item pertanyaan tersebut diyakini valid (Sugiyono, 2016). Uji coba validitas instrumen di riset ini dilaksanakan atas analisis *Product Moment Pearson*. Pada penelitian ini nilai r hitung sebesar 0.30 sehingga setiap butir instrumen dinyatakan valid.

Uji realibilitas dalam instrumen penelitian merupakan uji yang dipakai agar mengetahui apakah suatu kuisioner yang dipakai untuk mengumpulkan data riset telah mampu dikatakan reliabel atau tidak. Di uji reliabilitas riset ini dilaksanakan memakai analisis *Alpha Cronbach*. Jika variabel memperlihatkan nilai alpha Cronbach > 0,60 kesimpulannya variabel mampu diyakini reliable atau pengukurannya konsisten (Putri, 2015). Pada penelitian ini pada variabel minat, kendala, penerapan pelaporan, dan kepatuhan pajak memiliki nilai cronbach alpha 0.8 sehingga instrumen yang digunakan dapat dinyatakan reliable.

Uji Normalitas ialah pengujian atas regresi, variabel independen serta variabel dependen ataupun untuk dua variabel memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2017). Jika distribusi nilai data *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* > 0,05, data dikatakan normal, sebaliknya apabila nilainya *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* < 0,05, nilai dinyatakan tidak normal.

**Tabel 1.** Hasil Uji Normalitas

|  |
| --- |
| **One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test** |
|  | Unstandardized Residual |
| N | 73 |
| Normal Parametersa,b | Mean | 0E-7 |
| Std. Deviation | 1,55255891 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0,083 |
| Positive | 0,041 |
| Negative | -0,083 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | 0,708 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0,698 |
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel diatas menjelaskan hasil diketahui yaitu nilai *Kolmogorov Sminarnov* (K-S) senilai 0,708, untuk nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* senilai 0,698 (0,698 > 0,05). Hasil berikut dapat diindikasikan yaitu model persamaan regresi berdistribusi normal dikarenakan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar atas nilai *alpha* 0,05. Uji Normalitas untuk hasilnya diketahui gambar bawah ini.



**Gambar 1.** Grafik **P-P Plot**

Sumber: Data primer diolah, 2021

Diketahui gambarnya penyebaran data yaitu grafik p-p plot berada disekitar diagonal sehingga memperlihatkan berpola distribusi normal, serta regresi modelnya memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinieritas mempunyai tujuan melihat model regresi terdapat sebuah korelasi variabel independen. Dampak dari multikolinieritas yaitu tingginya variabel pada sampel (Ghozali, 2017). Mendeteksi ada atau tidak multikolinieritas model regresi diketahui atas Tolerance serta VIF (*Variance Inflation Factor*). Diperlihatkan kedua ukurannya tiap variabel independen mana yang dipaparkan variabel independen lain. Apabila tolerance > 0,10 atau nilai VIF ≤ 10, multikolinearitas dapat ditunjukkan (Ghozali, 2016:103). Hasilnya uji multikolinearitas dapat diketahui pada tabel berikut.

**Tabel 2.** Hasil Uji Multikolinearitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Variabel | *Tolerance* | VIF |
| 1 | Minat | 0,548 | 1,826 |
| 2 | Kendala | 0,991 | 1,009 |
| 3 | Penerapan Pelaporan | 0,546 | 1,832 |

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dapat diketahui tabelnya nilai *tolerance* serta VIF atas variabel minat berturut-turut 0,548 serta 1,826, nilai *tolerance* serta VIF atas variabel kendala berturut-turut 0,991 serta 1,009, nilai *tolerance* serta VIF atas variabel penerapan pelaporan berturut-turut 0,546 serta 1,832, nila tolerance seluruhnya diperlihatkan guna besarnya tiap variabel melebihi 0,1 serta VIF nilainya lebih kecil dari 10 sehingga diketahui mengenai model persamaan regresi multikolinearitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan atas uji ini menjalankan uji model regresi terjadinya ketidaknyamannya varian atas residual di satu pengamatan pada pengamatan lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila varian berbeda. Untuk melihat terdapat atau tidaknya heteroskedastisitas maka diuji Glejser, yaitu meregresikan value absolut variabel terikat terhadap variabel bebas. Signifikansi tingkatnya yang digunakan ialah 0,05. Apabila regresi modelnya lebih besar signifikansi tingkatya maka penggunaan regresi modelnya tidak mengandung heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas hasil ujinya disajikan berikut ini.

**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |  |  |
| 1 | (Constant) | 1,401 | 1,103 |  | 1,270 | 0,208 |
| Minat | -0,005 | 0,051 | -0,014 | -0,093 | 0,926 |
| Kendala | 0,064 | 0,039 | 0,191 | 1,650 | 0,104 |
| Penerapan Pelaporan | -0,064 | 0,051 | -0,194 | -1,242 | 0,219 |
| a. Dependent Variable: ABS\_RES1 |

Sumber: Data Sekunder diolah, 2021

Diketahui tabel diatas memperlihatkan nilainya signifikansi variabel minat senilai 0,926, nilai signifikansi atas variabel kendala adalah 0,104 serta nilai signifikansi dari variabel penerapan pelaporan adalah 0,219. Nilai berikut melebihi 0,05 sehingga tidak adanya dampak variabel bebas pada *absolute residual*. Oleh karena itu, pembuatan modelnya tidak ada kandungan gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas hasilnya bisa diketahui dalam grafik *scatterplot* berikut.



**Gambar 2.** Grafik Scatter Plot

Output *scatterplot* dilihat tidak terdapat pola yang jelas, untuk penyebaran titiknya di atas serta dibawah angka 0 di sumbu Y, sehingga tidak terjadinya heteroskedastisitas.

**Koefisien Determinasi**

Koefisien Determinasi (R2) merupakan pengukuran model atas kemampuannya dalam memaparkan variasi dependen (Ghozali, 2017). Koefisien determinasi nilainya di antara nol serta satu. Nilai R2 merupakan keahlian variabel dependen terbatas. Nilai satu variabel mendekati independen memberi hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi variabel dependen Di riset berikut, analisis koefisien determinasi dipakai agar melihat sebesar apa keahlian variabel independen memaparkan variasi variabel dependen. Hasil atas uji koefisien determinasi antara lain.

**Tabel 4.** Hasil Analisis Determinasi

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | 0,888a | 0,789 | 0,780 | 1,586 |
| a. Predictors: (Constant), Penerapan Pelaporan, Kendala, Minat |
| b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |

Sumber: Data primer diolah, 2021

Variabel bebas pengaruhnya di variabel terikat besarnya diperlihatkan dengan total nilai determinasi (*Adjused R Square*) senilai 0,780 memiliki arti 78,0% kepatuhan wajib pajak variasinya dipengaruhi varian minat, kendala serta penerapan pelaporan untuk selebihnya sejumlah 22,0% dipaparkan faktor lainnya tidak masuk ke dalam model ini.

**Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis Regresi linier berganda ialah satu variabel dependen dengan regresi yang dipunyai serta dua atau lebih variabel independen. Regresi linier berganda modenya ditunjuk dalam penelitian berikut dikarenakan riset ini memakai data primer yang terdiri dari lebih dua variabel. Persamaan regresi berikut memberikan hasil tingkat signifikan variabel independen dalam memberikan pengaruh variabel dependen. Pemakan alat analisis di riset ini memakai software (*Statistical Product and Service Solution)* versi 22. SPSS ialah komputer programnya dimanfaatkan sebagai analisis statistika. Uji regresi linier berganda hasilnya diketahui sebagai berikut serta hasil proses ujinya:

**Tabel 5.** Hasil Uji Regresi Linear

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 0,556 | 1,875 |  | 0,297 | 0,768 |
| Minat | 0,745 | 0,086 | 0,646 | 8,644 | 0,000 |
| Kendala | -0,154 | 0,066 | -0,129 | -2,321 | 0,023 |
| Penerapan Pelaporan | 0,351 | 0,087 | 0,302 | 4,039 | 0,000 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |

Sumber : hasil olah data SPSS versi 22.0

 Didasarkan proses uji statistik tersebut, didapatkan hasil persamaan regresi linier secara berganda yakni:

***Y = 0,556 + 0,745 X1 - 0,154 X2 + 0,351 X3***

Melalui bentuk persamaan berikut, diinterpretasikan antara lain :

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 0,556 yang artinya tanpa ditambahkan variabel minat, kendala dan penerapan pelaporan mengartikan bawa perolehan nilai atas kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 0,556.
2. Nilai koefisien minat (X1) mempunyai perolehan nilai positif sebesar 0,745 yang artinya apabila X1 (minat) meningkat dan asumsi pada kendala serta proses pelaporan dinilai konstan mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak nantinya terjadi peningkatan hingga angka 0,745.
3. Nilai koefisien kendala (X2) nilainya negatif senilai 0,154 yang artinya apabila X2 (kendala) mengalami peningkatan dan juga asumsi bahwa minat serta penerapan pelaporan dinilai konstan mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak menurun pada angka 0,154.
4. Nilai koefisien penerapan pelaporan (X3) mempunyai nilai positif yakni 0,351 serta artinya jika X3 (penerapan pelaporan) meningkat dan berasumsi bahwa minat serta kendala dinilai konstan mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat senilai 0,351.

**Tabel 6.** Uji Koefisien Determinasi (R$²$)

|  |
| --- |
|  |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .888a | .789 | .780 | 1.586 |
| a. Predictors: (Constant), Penerapan Pelaporan, Kendala, Minat |
| b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |

 Didasarkan data pada perolehan di tabel tersebut dinyatakan bahwa: besarnya dari variabel independen pengaruhnya atas variabel dependen diindikasikan mengenai perolehan nilai determinasi total (*Adjusted R Square*) senilai angka 0,780 berarti jika bernilai 78,0% variasi kepatuhan wajib pajak ditentukan dari minat, kendala serta pelaporan sementara sisanya bernilai 22,0% diberikan penjelasan faktor lainnya diluar model.

**Uji Simultan (Uji Statistik F)**

 Tujuan Uji F menentukan jika variabel bebas model risetnya berpengaruh secara simultan atas pada variabel terikat. Apabila perolehan nilai signifikansi > 0.05 mengartikan variabel independen tidak serentak mempengaruhi atas variabel dependen dimana perolehan nilai signifikansi < 0.05 mengartikan bahwa variabel independen secara tidak simultan serentak memberikan pengaruh variabel dependennya.

**Tabel 6.** ANOVA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 649,188 | 3 | 216,396 | 86,034 | 0,000b |
| Residual | 173,552 | 69 | 2,515 |  |  |
| Total | 822,740 | 72 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |
| b. Predictors: (Constant), Penerapan Pelaporan, Kendala, Minat |

Sumber : hasil olah data SPSS versi 22.0

 Didasarkan hasil atas proses analisis mendapatkan nilai untuk signifikansi senilai 0,000 rendah dari 0,05 (0,000 < 0,05), yang menjadikan pernyataan hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa minat pelaporan atas PPh Pasal 4 Ayat (2), kendala serta penerapan melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) menghasilkan pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah Kelurahan Gelam Jaya.

**Tabel 7.** Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 0,556 | 1,875 |  | 0,297 | 0,768 |
| Minat | 0,745 | 0,086 | 0,646 | 8,644 | 0,000 |
| Kendala | -0,154 | 0,066 | -0,129 | -2,321 | 0,023 |
| Penerapan Pelaporan | 0,351 | 0,087 | 0,302 | 4,039 | 0,000 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak |

Sumber : hasil dari olah data SPSS versi 22.0

 Dirujuk pada tabel tersebut untuk hasilnya dapat dilihat perolehan uji T antara lain:

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Didasarkan pada perolehan hasil dari proses analisis didapatkan nilai atas signifikansi yakni 0,000 atau lebih rendah dari nominal 0,05 (0,000 < 0,05), dan hasil untuk koefisien nilainya dari regresi bernilai 0,745, sehingga hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa minat melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) menghasilkan pengaruh atas kepatuhan wajib pajak untuk UMKM di daerah Kelurahan Gelam Jaya.

1. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Didasarkan pada perolehan hasil proses analisis didapatkan nilai signifikansi senilai 0,023 atau lebih rendah dari angka 0,05 (0,023< 0,05), dan perolehan nilai koefisien regresi senilai -0,154, sehingga hipotesis diterima atau mengartikan bahwa variabel kendala memiliki pengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM daerah Kelurahan Gelam Jaya.

1. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Didasarkan pada perolehan hasil analisis didapatkan hasil nilai atas signifikansi senilai 0,000 atau lebih rendah dari angka 0,05 (0,000 < 0,05), serta perolehan koefisien nilai regresinya senilai 0,351, sehingga hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa penerapan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di daerah Kelurahan Gelam Jaya.

# Pembahasan

**Pengaruh Minat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

 Didasarkan dari perolehan hasilnya proses analisis data mengindikasikan yaitu perolehan nilai untuk signifikansi yakni 0,000 atau rendah 0,05 (0,000 < 0,05), serta hasilnya untuk nilai koefisiennya regresi senilai 0,745, diperoleh hipotesisnya diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa minat dalam melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) menghasilkan pengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah Kelurahan Gelam Jaya. Pada hasil uji T disimpulkan nilai koefisien bernilai Positif 0.745. Sehingga perubahan minat pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) akan mempengaruhi patuhnya wajib pajak umkm di daerah Kelurahan Gelam Jaya sebesar 0.745. Jika minat meningkat mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak juga turut meningkat hingga 0.745.

 Dari hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebanyakan pedagang UMKM yang berada di wilayah kelurahan Gelam Jaya Tangerang memiliki minat untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka.Hal ini dimungkinkan karena pengetahuan yang mereka miliki tentang peraturan perpajakan, tata cara pelaporan pajak serta adanya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah tentang pelaporan pajak. Hasil riset didukung oleh riset (Indriyati et al., 2021) bahwa pemberian pengaruh minat secara positif serta signifikan variabel patuhnya wajib pajak.

**Pengaruh Kendala terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

 Didasarkan hasil atas proses data dianalisis mengindikasikan yaitu perolehan nilai atas signifikansi senilai 0,023 lebih rendah atas 0,05 (0,023 < 0,05), serta menghasilkan perolehan koefisien nilainya regresi senilai -0,154, akibatnya hipotesis diterima atau mengartikan bahwa kendala memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak umkm daerah Kelurahan Gelam Jaya. Atas hasil uji T disimpulkan nilainya koefisien bernilai negatif 0.154. sehingga perubahan kendala melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm daerah Kelurahan Gelam Jaya sebesar 0.154. Jika kendala meningkat mengartikan bahwa kepatuhan wajib pajak akan menurun hingga angka 0.154.

 Dari hasil riset yang dilakukan mengindikasikan bahwa mayoritas pebisnis UMKM di wilayah Kelurahan Gelam Jaya Tangerang memahami penggunaan aplikasi perpajakan oleh DirJend Pajak sehingga mereka tidak mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Walaupun beberapa diantaranya tidak terlalu memahami dikarenakan mereka tidak terbiasa bersentuhan dengan teknologi, kurangnya informasi yang kita terima dan itu karena keterbatasan pendidikan. Hasil penelitian ini serupa dengan riset (Prastiwi Dewi , Ni nyoman altriani, 2018) menyatakan bahwa kemudahan dan kemanfaatan menjadi faktor pendorong pengguna bersedia menggunakan sebuah sistem.

**Pengaruh Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

 Hasil dari proses analisis data mengindikasikan yaitu perolehan signifikansi nilainya senilai 0,000 lebih rendah atas angka 0,05 (0,000 < 0,05), nilai atas koefisiennya ke regresinya senilai 0,351, sehingga hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa penerapan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) mempunyai pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak umkm daerah Kelurahan Gelam Jaya. Hasil uji T disimpulkan nilainya koefisien bernilai Positif 0.351. Sehingga perubahan penerapan melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) memberikan pengaruh atas kepatuhan wajib pajak UMKM daerah Kelurahan Gelam Jaya sebesar 0.351. Jika penerapan pelaporan meningkat mengartikan kepatuhan wajib pajak juga naik senilai 0.351.

 Dari hasil riset ini mengindikasikan bahwa mayoritas pedagang ranah UMKM di daerah kelurahan Gelam Jaya merasa dimudahkan dalam sistem pelaporan berbasis online serta merasa nyaman menggunakan sistem online dikarenakan dapat melaporkan pajak di mana saja dibandingkan dengan mereka harus mengurus administrasi perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Hasil riset yang dilakukan linier dengan hasil riset (Risa & Sari Puspita, 2021) bahwa penerapan sistem menghasilkan pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Minat memunculkan pengaruh atas kepatuhan wajib pajak pada UMKM di daerah Kelurahan Gelam jaya. Hal ini diindikasikan melalui perolehan nilai atas signifikansi yakni 0,000 atau lebih rendah dari 0,05 (0,000 < 0,05), serta perolehan koefisien nilainya pada regresinya senilai 0,745, akibatnya hipotesis diterima. Kendala memberi pengaruh atas kepatuhan wajib pajak umkm di daerah Kelurahan Gelam Jaya. Ini diindikasikan atas perolehan signifikansi nilainya senilai 0,023 atau rendahnya melebihi angka 0,05 (0,023 < 0,05), melalui perolehan nilai koefisien regresi senilai -0,154, sehingga hipotesis diterima. Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) pelaporannya memunculkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah Kelurahan Gelam Jaya. Hal berikut ditunjukkan melalui hasil dari nilai signifikansi senilai 0,000 atau lebih rendah atas angka 0,05 (0,000 < 0,05), serta perolehan nilai koefisien regresi bernilai 0,351, sehingga hipotesis diterima. Minat, kendala dan penerapan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dalam simultan menghasilkan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada UMKM daerah Kelurahan Gelam Jaya. Ini diperlihatkan atas perolehan value untuk signifikansinya yakni 0,000 atau kurang dari angka 0,05 (0,000 < 0,05), mengartikan yaitu pernyataan hipotesis dinyatakan diterima.

### Pengaruh Minat, Kendala dan Penerapan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis data hasilnya menunjukan nilai signifikansinya yaitu 0,000 kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga hipotesis diterima. Berikut hasilnya memiliki arti yaitu minat, kendala serta penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) pelaporannya simultan memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Gelam Jaya. Dengan kata lain perubahan minat, kendala dan penerapan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) bersama-sama akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak atas UMKM Kelurahan Gelam Jaya.

Teknologi perkembangannya di masa ini mencapai titik kembang yang cepat. Keuntungan internet tidak hanya dimanfaatkan masyarakat agar memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga pemerintah. Internet dimanfaatkan pemerintah agar dalam rencana modernisasi pelayanan public besar harapan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta tingkat kualitas pelayanan public naik. Upaya yang dijalankan pemerintah untuk mengoptimalkan pemakaian teknologi informasi.

Dalam sistem pemungutan pajak ada dua jenis dalam memungut pajaknya, *Official Assesment System* serta *Self Assessment System.* Indonesia memakai *Self Assessment System.* Sistem memungut pajak, wajib pajak mendapat kepercayaan mengenai menghitung pajak yang terhutang secara mandiri, perhitungan besaran pajak telah dipotong pihak lainnya, membayar pajak serta melapor pada KPP selaras dengan penentuan peraturan.

Kewajiban perpajakan pelaksanaannya, wajib pajak dapat ke KPP ataupun dapat mengirimkan melewati jasa pengiriman. Sehingga perlu ada SDM cukup banyak serta lokasi luas, dan waktu pemrosesan cukup lama dikarenakan pengiriman manual. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak Berupaya agar menjalankan pembaruan sistem untuk kewajiban perpajakan mampu berjalan online serta waktu yang tepat dengan koneksi internet, dikarenakan mampu menggunakan internet kewajiban perpajakan mampu dijalankan dengan cepat serta mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melaporkan pajaknya yaitu mengenai rendahnya minat wajib pajak, dan penerapan sistem yang masih rendah, sehingga menimbulkan kendala dalam pelaporan pajak.

Hasil atas riset yang dilakukan ini sejalan dengan riset yang dijalankan (Iqbal et al., 2020) Bahwa pengaruh minat, kendala, dan penerapan pelaporan memiliki pengaruh atas patuhnya wajib pajak

**Kesimpulan**

 Atas hasil riset yang sudah dilakukan diperoleh bahwa minat memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Gelam Jaya. Dapat diketahui dari nilainya signifikansi senilai 0,000 kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), nilai koefisien regresi senilai 0,745, kesimpulannya hipotesis diterima. Kendala memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Gelam Jaya. Dapat diketahui nilainya signifikansi senilai 0,023 kurang dari 0,05 (0,023 < 0,05), dengan nilainya koefisien regresi senilai -0,154, kesimpulannya hipotesis diterima. Penerapan melaporkan PPh pasal 4 Ayat (2) memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak UMKM Kelurahan Gelam Jaya. Dapat diketahui nilainya signifikansi senilai 0,000 kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), nilainya koefisien regresi senilai 0,351, kesimpulannya hipotesis diterima. Minat, kendala dan penerapan melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) secara simultan memiliki pengaruh atas kepatuhan wajib pajak UMKM Kelurahan Gelam Jaya. Dapat diketahui nilai signifikansi senilai 0,000 kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga hipotesis diterima.

# Daftar Pustaka

Andi, A., & Sari, D. N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penggunaan E-Filing Pada Kpp Pratama Serang. *Sains: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *10*(1), 41–65. <https://doi.org/10.35448/jmb.v10i1.4273>

Edy, T. I., Yanti, L. D., Aprilyanti, R., & Janamarta, S. (2021). Analysis of the Compliance Level of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018. *ECo-Buss*, *3*(3), 103–109. https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v3i3.203

Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *4*(1), 56–67. https://doi.org/10.18196/rab.040153

Hiktaop, K., & Ilham, M. (2019). *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 : Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak*. *2*(2), 61–70. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2273

Indriyati, I., Lakshmi P, K. W., & Ariwangsa, I. O. (2021). Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan, Dan Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Manggarai. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *6*(1), 24–31. https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.3031

Iqbal, A., Narulita, S., & Iswahyudi, M. (2020). Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menjadi Wajib Pajak. *Sentralisasi*, *9*(1), 22. https://doi.org/10.33506/sl.v9i1.692

Irawati, T., Rimawati, E., & Pramesti, N. A. (2020). Penggunaan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Analisis Sistem Informasi Alista (Application Of Logistic And Supply Telkom Akses). *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, *4*(2), 106–120. https://doi.org/10.34010/aisthebest.v4i02.2257

Lalisu. (2021). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Umkm Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo*.

Mardiasmo. (2016). *perpajakan* (Andi (ed.); ke-1). universitas michigan.

Natalia, K., Ompusunggu, A. P., & Sarwono, J. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan E-Filing Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Gambir Tiga (Survei Pada Kpp Pratama Gambir Tiga Periode April-Juli 2017). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(1), 186. https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.1922

Pajak.go.id. (2021). *Fungsi Pajak*. https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak

Prastiwi Dewi , Ni nyoman altriani, M. dwinda. (2018). *Kendala Pelaporan UMKM Melalui E-Filling Di kota Surabaya*. 1242–1252.

Risa, N., & Sari Puspita, R. M. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, *12*(83), 20–37.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. alfabeta.

1. Coressponden: Chelsie Jessica. Universitas Buddhi Dharma. Jalan Imam Bonjol No.41 Karawaci Ilir Tangerang 15115. Chelsiejessica412@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)